



PENJELASAN / KETERANGAN

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

TENTANG

- 1. PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN PUNGGUR RAYA**
- 2. PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN PUNGGUR JAYA**
- 3. PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN HARUNA JAYA**
- 4. PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN PUNGGUR SARIM**
- 5. PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN PUNGGUR BERKAH**
- 6. PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN KUALA KARYA**
- 7. PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SARI MAKMUR**
- 8. PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUNGAI TEMPAYAN**
- 9. PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN CABANG KIRI**
- 10. PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN LINGGA RAYA**
- 11. PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUKA MULYA**
- 12. PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN MELATI JAYA**
- 13. PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN TELUK NIBUNG DUA**
- 14. PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN MUARA DUA**
- 15. PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN PATI RAYA**
- 16. PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SARI PADU**
- 17. PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN BUMI RAYA**
- 18. PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SIMPANG KEMUNING**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan.

Penyusunan Penjelasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai latar belakang, dasar hukum, serta tujuan pembentukan desa persiapan. Pembentukan Desa Persiapan ini untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kubu Raya pada umumnya, serta Desa khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan penjelasan/keterangan Rancangan Peraturan Bupati ini. Saran dan masukan yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati ini. Demikian penjelasan/keterangan ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan keberkahan bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sungai Raya, Januari 2026
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kubu Raya,



Drs. Jakariansyah, M.Si
NP 19661010 199203 1 021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	1
C. Tujuan Penyusunan.....	1
D. Dasar Hukum	2
BAB II POKOK PIKIRAN.....	3
BAB III MATERI MUATAN.....	4
Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	4
Ruang Lingkup Materi	4
1. Judul.....	4
2. Konsideran;.....	4
3. Dasar Hukum; dan.....	4
4. Batang Tubuh yang berisi materi yang di atur.	4
BAB IV PENUTUP.....	5
A. Kesimpulan	5
B. Saran	5
DAFTAR PUSTAKA.....	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pembentukan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain itu, pembentukan Desa harus memenuhi syarat tertentu yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan publik, serta percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memandang perlu dilakukan pembentukan Desa Persiapan. Pembentukan Desa Persiapan merupakan tahapan awal sebelum ditetapkannya desa definitif, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Desa Persiapan didasarkan pada pertimbangan luas wilayah, jumlah penduduk, kondisi sosial budaya, potensi ekonomi, serta kemampuan desa induk dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan adanya Desa Persiapan, diharapkan rentang kendali pemerintahan menjadi lebih efektif, pelayanan kepada masyarakat semakin dekat, serta pembangunan desa dapat berjalan lebih merata dan berkeadilan.

B. Identifikasi Masalah

1. Belum adanya dasar hukum pembentukan desa persiapan.
2. Perlunya kepastian dalam penyelenggaraan pemerintahan desa persiapan.
3. Perlunya kepastian pendanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa Persiapan.
4. Perlu adanya tahapan persiapan menuju desa definitif.
5. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemerataan Pembangunan di desa.

C. Tujuan Penyusunan

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum bagi pembentukan Desa Persiapan dan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa persiapan serta kepastian mekanisme pembinaan, pengawasan, evaluasi desa secara berkala serta menjamin kepastian tahapan menuju desa definitif

D. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pembentukan Rancangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tanda Penghargaan Bagi Mantan Bupati dan Wakil Bupati serta Mantan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya yaitu:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Dalam rangka Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan secara sistematis, perlu diuraikan beberapa pokok pikiran yang menjadi dasar dalam perumusan pengaturan.

Pokok-pokok pikiran ini disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan hukum serta syarat administrasi dan teknis dalam pembentukan desa persiapan yaitu sebagai berikut:

1. Prakarsa Masyarakat, pembentukan desa persiapan merupakan aspirasi dan Prakarsa Masyarakat setempat.
2. Peningkatan Pelayanan, tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat.
3. Usia Desa induk yang akan dimekarkan berusia minimal 5 (lima) tahun.
4. Batas minimal jumlah penduduk paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga.
5. Keadaan Sosial Budaya, Potensi Desa serta ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur pemerintahan desa dalam menunjang pelayanan publik di Desa Persiapan.

BAB III

MATERI MUATAN

Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan, meliputi:

1. Pembentukan dan Penamaan Desa Persiapan
2. Asal Desa Persiapan dari desa induk dan cakupan wilayah Desa Persiapan
3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan
4. Pendanaan dan pengelolaan keuangan Desa Persiapan
5. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi

Ruang Lingkup Materi

Adapun ruang lingkup materi yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Tanda Penghargaan Bagi Mantan Bupati dan Wakil Bupati serta Mantan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

1. Judul
"Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan".
2. Konsideran;
3. Dasar Hukum; dan
4. Batang Tubuh yang berisi materi yang di atur.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan ini disusun sebagai bentuk dasar hukum bagi Desa Persiapan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa persiapan, mengelola pendanaan dan pengelolaan keuangan desa persiapan, serta sebagai dasar evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa persiapan untuk ditetapkan menjadi desa definitif.

B. Saran

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan peraturan ini, disarankan agar seluruh perangkat daerah terkait melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi dalam meningkatkan status desa persiapan menjadi desa definitif.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa